



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 316/A/2025

TENTANG

BEDUK MASJID AL MUHAJIRIN SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Beduk Masjid Al Muhajirin Sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Beduk Masjid Al Muhajirin Sebagai Benda Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KULON PROGO
NOMOR 316/A/2025
TENTANG
BEDUK MASJID AL MUHAJIRIN
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA





TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

**BEDUK MASJID AL MUHAJIRIN
SEBAGAI**

BENDA CAGAR BUDAYA

Dokumen Nomor: Be-0008/TACB-KP/28/05/2025

REKOMENDASI
BEDUK MASJID AL MUHAJIRIN

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Beduk Masjid Al Muhajirin belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian terhadap Beduk Masjid Al Muhajirin.

Mengingat :

- a. Pasal 5 dan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.

Merekomendasikan : Beduk Masjid Al Muhajirin sebagai Benda Cagar Budaya.



Foto 1. Beduk Masjid Al Muhajirin

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

HASIL KAJIAN ODCB
BEDUK MASJID AL MUHAJIRIN

I	IDENTITAS		
 -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya "Benda Cagar Budaya", "Bangunan Cagar Budaya", dan sebagainya	:	Benda Cagar Budaya
	Nomor Induk ODCB	:	-
	Nomor Register Nasional	:	-
	Jenis	:	Beduk (benda)
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	Masjid Al Muhajirin
	Alamat	:	Padukuhan Ganggengan, Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kab. Kulon Progo
	Kalurahan/Kelurahan	:	Tayuban
	Kapanewon/Kemantren	:	Panjatan
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah	:	-7.906980, 110.146480
	Ukuran dan / atau Luasan <i>-isi sesuai dengan dimensi ODCB-</i>	:	Panjang : 129 cm
		:	Lebar : -
		:	Tinggi : -
		:	Tebal : -
		:	Diameter : 74 cm
		:	Ketinggian : -
		:	Luas : -
		:	Volume : -
		:	Berat : -
		:	Kedalaman : -
	-		≤ 12 (dua belas) mil
	-		> 12 (dua belas) mil
	Batas-Batas		
	Utara	:	-
	Timur	:	-
	Barat	:	-
	Selatan	:	-
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	-
	Periode/Masa <i>(tanda pada kotak yang tersedia)</i>	:	Prasejarah -
		:	Klasik (Hindu-Buddha) -
		:	Islam v
		:	Kolonial -
		:	Kemerdekaan -
		:	Modern -

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan v Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan - Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan - Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya ⁽¹⁾	:	- Sudah Ditetapkan - Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya ⁽²⁾	:	- Sudah Ditetapkan - Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Beduk Masjid Al Muhajirin terdiri atas badan atau selongsong yang terbuat dari bahan kayu utuh yang dilubangi bagian tengahnya. Kedua ujung badan atau selongsong ditutup dengan membran terbuat kulit binatang sebagai bidang pukul. Membran dilekatkan pada badan atau selongsong beduk dengan menggunakan pasak kayu.</p> <p>Badan atau selongsong beduk terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 129 cm dan diameter beduk 74 cm. Beduk diletakkan di atas dudukan kayu berukuran:</p> <p>Panjang tiang dudukan : 112 cm lebar tiang dudukan : 105 cm tinggi tiang dudukan bg. depan : 132 cm tinggi tiang dudukan bg. depan : 135 cm</p> <p>Dudukan Beduk Masjid Al Muhajirin TIDAK menjadi bagian yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya dalam naskah kajian ini.</p> <p>Beduk dalam agama Islam khususnya di Jawa difungsikan sebagai penanda datangnya waktu salat. Beduk juga digunakan sebagai alat komunikasi tradisional. Selain itu, beduk dapat dijadikan sebagai media kesenian tradisional.</p>
	Kondisi Saat ini	:	Beduk masih berfungsi normal. Dari penampakan visual kondisi beduk masih baik.

	Riwayat Pemugaran	:	Diindikasikan membran dan pasak pada kedua sisi pernah mengalami penggantian.
	Sejarah	:	<p>Masjid Al Muhajirin berada di daerah Panjatan yang merupakan Pakualam <i>Ground</i> (PA <i>Ground</i>) atau tanah milik Kadipaten Pakualam. Nama masjid ini diambil dari bahasa Arab “<i>Hijr</i>” yang berarti hijrah atau berpindah. Berdasarkan cerita lokal oleh Bapak Abikusna bin Isabakir (Takmir Masjid Al Muhajirin, keturunan dari Kiai Idzni Barrin, pendiri Masjid Al Muhajirin), beberapa bagian Masjid Al Muhajirin seperti saka <i>papat</i> (empat tiang penyangga masjid); umpak; dan <i>mustaka</i> atau mahkota masjid selalu dibawa ketika masjid berpindah lokasi.</p> <p>Berdasarkan cerita yang disampaikan turun temurun, Masjid Al Muhajirin didirikan pada tahun 1775 di Blubuk, Kapanewon Pengasih. Beberapa bagian atau komponen masjid kemudian berpindah ke lokasi saat ini.</p> <p>Versi lain menceritakan bahwa Masjid ini dahulunya bernama Masjid Gentan. Kemudian berubah nama menjadi Masjid Al Muhajirin setelah rombongan pasukan Pangeran Diponegoro berpindah/singgah ke Dusun Gentan. Setelahnya nama masjid berganti nama menjadi Masjid Al Muhajirin, yang artinya “berpindah”.</p> <p>Beduk Masjid Al Muhajirin merupakan kelengkapan dari masjid. Namun, tidak diketahui angka tahun pembuatannya.</p>
	Status Kepemilikan	:	Takmir Masjid Al Muhajirin
	Status Pengelolaan	:	Takmir Masjid Al Muhajirin
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan 2. Nilai Penting Agama 3. Nilai Penting Sejarah
III	KRITERIA PENETAPAN		
	Dasar Hukum	:	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: (pilih dan beri penjelasan sesuai kajian)</p> <p>Kriteria Penetapan</p>

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

Telah berusia lebih dari 50 tahun.

b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

Mewakili masa gaya beduk yang berusia lebih dari 50 tahun.

c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;

1. Nilai Ilmu Pengetahuan: Beduk merupakan sarana tanda bunyi dari teknologi tradisional yang dilihat dari satu kesatuan yang berasal dari beberapa komponen yang dijadikan satu berkaitan dengan alat pemberi isyarat dengan bunyi. Beduk merupakan media komunikasi tradisional yang digunakan pada masa lalu hingga saat ini. Atribut nilai penting ilmu pengetahuan dapat dilihat pada komponen-komponen yang membentuk beduk. Terdiri atas membran (kulit); *pantek*, dan selongsong (tubuh beduk). Ketiga komponen tersebut disatukan menjadi sebuah beduk yang dapat difungsikan dengan cara dipukul, seperti yang dilihat pada beduk di Masjid Al Muhajirin saat ini.

2. Nilai Agama: Beduk merupakan komponen masjid yang digunakan sebagai penanda datangnya waktu salat umat Islam. Hal itu dibuktikan dengan masih difungsikannya beduk hingga saat ini. Atribut nilai penting agama yang dapat ditunjukkan pada beduk adalah keseluruhan fisik beduk tersebut yang dibunyikan dengan cara dipukul.

3. Nilai Sejarah: Sebagai salah satu benda yang menjadi kelengkapan utama masjid Al Muhajirin. Pada umumnya beduk juga menjadi bagian utama masjid-masjid tradisional Jawa di Nusantara. Masjid Al Muhajirin memiliki keterkaitan dengan peristiwa sejarah yaitu, singgahnya rombongan pasukan Pangeran Diponegoro ke

		<p>Dusun Gentan dimana masjid ini berada.</p> <p>d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Beduk sebagai salah satu perangkat kelengkapan masjid dan sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Islam Nusantara dalam hal penanda datangnya waktu salat bagi umat Islam. Hingga saat ini beduk masih difungsikan sebagai penanda datangnya waktu salat bagi umat Islam di sekitar masjid Al Muhajirin.</p> <p>Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; Merupakan benda buatan manusia yang merupakan salah satu perangkat kelengkapan suatu masjid yang berfungsi sebagai penanda waktu datangnya salat bagi umat Islam.</p> <p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; Benda bergerak (dapat dipindahkan).</p> <p>c. dan merupakan satuan atau kelompok. Merupakan benda satuan.</p>
	Penjelasan	: Beduk Masjid Al Muhajirin merupakan salah satu kelengkapan Masjid Al Muhajirin yang memiliki Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, Agama, dan Sejarah.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Beduk Masjid Al Muhajirin sebagai Benda Cagar Budaya .	
V	CATATAN PENGKAJIAN	

VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

**REKOMENDASI PENETAPAN
BEDUK MASJID AL MUHAJIRIN**

Sebagai
BENDA CAGAR BUDAYA
DISETUJUI OLEH :

1. Ketua




Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris




Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari, Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Beduk Masjid Al Muhajirin tampak depan
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025




Foto 3. Tampak belakang dan ukuran dudukan kayu Beduk Masjid Al Muhajirin
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

DAFTAR PUSTAKA

Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.

Wawancara:

Takmir Masjid Al Muhajirin, Kunjungan Lapangan 16 April 2025.

Wates, 19 Agustus 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN